

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang mengambil topik tentang Maqashid Syariah, Index Maqashid Syariah, dan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai rujukannya yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Asutay & Harningtyas (2015)

Penelitian yang pertama berjudul “*Developing Maqasid Al-Shari’ah Index To Evaluate Social Performance Of Islamic Banks: A Conceptual And Empirical Attempt* (Asutay & Harningtyas, 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sosial bank-bank Islam menurut Maqashid Al-Syari’ah pada realisasi aspirasi Ekonomi Moral Islam. Sampel yang diteliti pada penelitian ini terdiri dari Bank Syariah diberbagai negara yaitu Malaysia (Bank Islam Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, dan Hong Leong Islamic Bank), Indonesia (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri Syariah), Pakistan (Meezan Bank dan Bank Al-Falah), Qatar (Qatar Islamic Bank dan Qatar *International Islamic Bank*), dan UK (*Islamic Bank Of Britain, European Islamic Investment Bank*). Data dianalisis menggunakan *Multiple Attribute Decision Making Method*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi dilakukan oleh Bank Indonesia (Bank Mandiri Syariah) dengan 59,41% dan 282,84% sementara skor minimal atau terendah 7,01% diperoleh EIIB. Kinerja

negara Indonesia memimpin dengan 56,83% diikuti oleh Pakistan, Malaysia, Turki, Qatar dan Inggris (UK). Prestasi social dan tanggungjawab lingkungan memberikan bukti korelasi antara konsekuensi terhadap kinerja global yang tertinggi adalah hak dan kepemilikan, sementara yang terendah berasal dari kekayaan. Namun demikian, korelasi positif ditemukan diantara konsekuensinya, kecuali antara kekayaan dan keturunan. Menanggapi perubahan konsekuensi akan ada perubahan positif yang kuat dalam kinerja global dan konsekuensi lainnya, kecuali antara kekayaan dan korelasi posterior dimana perubahan kekayaan akan mengubah rata-rata kinerja anak cucu secara negatif dan sebaliknya. Berikut ini kerangka pemikiran dari (Asutay & Harningtyas, 2015):




GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN ASUTAY & HARNINGTYAS (2015)

Perbedaan penelitian Asutay & Harningtyas (2015) dengan penelitian saat ini adalah pada variabel bebas (*Faith, Rights & Stakeholding, Self, Intellect, Posterity, Social Entity, Wealth, Ecology, dan Maqashid Performance*), analisis datanya menggunakan *Multiple Attribute Decision Making Method*, sampel penelitian ini adalah bank syariah di Malaysia, Indonesia, Pakistan, Turkey, Qatar, dan UK. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang kinerja sosial (*Corporate Social Responsibility*) pada perbankan syariah.

2.1.2 Firdaus (2017)

Penelitian kedua berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” dari (Firdaus, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, ukuran dewan pengawas syariah dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bank umum syariah di Indonesia dan periode pengukuran laporan keuangan adalah 2013-2015. Data dianalisis dengan *Multiple Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* serta menunjukkan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berikut ini kerangka pemikiran dari Firdaus (2017):




GAMBAR 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN FIRDAUS (2017)

Ada beberapa perbedaan penelitian dari Firdaus (2017) dengan penelitian saat ini yaitu variabel bebas (kinerja keuangan, kepemilikan institusional, ukuran dewan pengawas syariah, *leverage*), periode pengukuran data dan analisis data pada penelitian Firdaus (2017) menggunakan MRA. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah variabel terikat (pengungkapan *Islamic Social Reporting*), dan sampel yang digunakan dalam penelitian (Bank Syariah di Indonesia).

2.1.3 Fitriyah dkk. (2016)

Penelitian yang ketiga yang berjudul “Kinerja Keuangan dalam Kerangka Maqashid Syariah: Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Reporting Sebagai Variabel Moderating (Fitriyah dkk., 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan berdasarkan kerangka syariah Maqashid terhadap nilai perusahaan yang dimoderatori oleh *Islamic Social Reporting* pada Perbankan syariah di Indonesia. Data dikumpulkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Bank Syariah untuk tahun buku 2011-2015. Data dianalisis berdasarkan Analisis Regresi Moderat (MRA). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kinerja keuangan, *Islamic Social Reporting* dan interaksi antara kinerja keuangan dan *Islamic Social Reporting* tidak bersamaan mempengaruhi nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 5%. Namun, itu menunjukkan tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan 10%. Sebagian, hasilnya tidak menunjukkan bahwa kinerja keuangan atau *Islamic Social Reporting* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* tidak memoderasi hubungan antara keduanya kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Berikut ini kerangka pemikiran dari (Fitriyah dkk., 2016):



GAMBAR 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN FITRIYAH DKK., (2016)


Penelitian Fitriyah dkk. (2016) memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian Fitriyah dkk. (2016) dengan

penelitian saat ini adalah periode pengukuran laporan keuangan, 2011-2015 dan analisis data dengan MRA (*Multiple Regression Analysis*). Adapun persamaan penelitian Fitriyah dkk. (2016) dengan peneliti saat ini adalah mengambil topik maqasid syariah, menggunakan data sekunder, dan sampel yang diteliti Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.1.4 Umiyati & Baiquni (2018)

Penelitian keempat berjudul “Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” dari Umiyati & Baiquni (2018). Penelitian ini membahas pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* pada *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampelnya adalah 8 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2011 hingga 2015. Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting*, menggunakan metode analisis isi. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan, profitabilitas dicocokkan oleh *Return on Asset* dan *Return on Equity*, serta *leverage* diukur oleh *Debt To Asset Ratio* adalah variabel *independen*. Metode analisisnya adalah regresi linier berganda menggunakan data panel dan diolah menggunakan *Eviews versi 9.0*. Hasilnya menunjukkan ukuran perusahaan secara bersamaan, *Return on Asset*, *Return on Equity*, dan *Debt To Asset Ratio* terhadap *Islamic Social Reporting*. Itu sebagian hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*, sedangkan *Return on Asset*, *Return on Equity* dan *Debt To Asset Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Islamic Social*

Reporting (Umiyati & Baiquni, 2018). Berikut ini kerangka pemikiran dari Umiyati & Baiquni, (2018):



GAMBAR 2.4
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN UMIYATI & BAIQUNI (2018).


Penelitian Umiyati & Baiquni (2018) memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian Umiyati & Baiquni (2018) dengan penelitian saat ini adalah periode pengukuran laporan keuangan (2011-2015), data dianalisis menggunakan *Eviews versi 9.0*, dan variabel bebas yang digunakan (*Return on Asset, Return on Equity* dan *Debt To Asset Ratio*). Adapun persamaan penelitian Umiyati & Baiquni (2018) dengan penelitian saat ini adalah mengambil topik *Islamic Social Reporting* sebagai variabel terikat, menggunakan data sekunder, dan sampel yang diteliti Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.1.5 Salman dkk. (2018)

Penelitian kelima berjudul “*New Evidence On The Direct And Indirect Influence Of The Maqashid Sharia Index On The Islamic Social Reporting Index*” dari Salman dkk. (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Indeks Maqashid Syariah pada *Islamic Social*

Reporting dan tingkat agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tidak langsung dari Indeks Maqashid Syariah pada pelaporan *Islamic Social Reporting* melalui tingkat agresivitas pajak. Sampel dari penelitian ini adalah sebelas bank syariah di Indonesia yaitu Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Mandiri Syariah, Maybank Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BJB Syariah, BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia dengan periode pengukuran mulai tahun 2010-2016. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Indeks Syariah Maqashid semakin luas pelaporan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh bank syariah. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan pengaruh negatif pada Indeks Maqashid Syariah pada tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya, hasil penelitian gagal membuktikan pengaruh tidak langsung dari Indeks Maqashid Syariah pada *Islamic Social Reporting* melalui tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut memiliki kontribusi penting dalam memperluas teori legitimasi, konsep dan peran Indeks Syariah Maqashid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak tidak dapat memediasi pengaruh Indeks Maqashid Syariah pada *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung dari indeks maqashid syariah pada *Islamic Social Reporting* dan tingkat agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa teori legitimasi hanya berlaku ketika Indeks Syariah Maqashid langsung mempengaruhi *Islamic Social Reporting* tanpa

melalui tingkat agresivitas pajak (Salman dkk., 2018). Berikut ini kerangka pemikiran dari Salman dkk., (2016):



GAMBAR 2.5
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SALMAN DKK., (2018).

Penelitian Salman dkk., (2018) memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian Salman, dkk (2018) dengan penelitian saat ini adalah periode pengukuran laporan keuangan (2010-2016), dan agresivitas pajak sebagai variabel moderasi. Adapun persamaan penelitian Salman dkk. (2018) dengan penelitian saat ini adalah mengambil topik Indeks Maqasid Syariah, *Islamic Social Reporting* sebagai variabel terikat, menggunakan data sekunder, data dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS), dan sampel yang diteliti Bank Umum Syariah di Indonesia.

TABEL 2.1
PEMETAAN PENELETIAN TERDAHULU

NO	PENELITI DAN JUDUL	VARIABEL	SAMPEL & PERIODE	TEKNIK ANALIS	HASIL
1	Asutay & Harningtyas (2015) <i>Developing Maqasid Al-Shari'ah Index To Evaluate Social Performance Of Islamic Banks: A Conceptual And Empirical Attempt</i>	<i>Faith, Rights & Stakeholding, Self, Intellect, Posterity, Social Entity, Wealth, Ecology, Dan maqashid Performance</i> (Variabel Bebas) <i>Evaluate Social Performance</i> (Variabel Terikat)	Bank syariah di Malaysia, Indonesia, Pakistan, Turkey, Qatar , UK Periode 2008-2012	<i>Multiple Attribute Decision Making Method</i>	Sementara untuk kinerja negara, Indonesia memimpin dengan 56,83%, diikuti oleh Pakistan, Malaysia, Turki, Qatar dan Inggris. Kurangnya prestasi sosial dan tanggungjawab lingkungan memberikan bukti korelasi positif antara konsekuensi terhadap kinerja global; yang tertinggi adalah untuk hak dan kepemilikan, sementara yang terendah berasal dari kekayaan.
2	Indra (2017) Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, Ukuran DPS, <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>ISR</i> pada BUS di Indonesia	Kinerja keuangan, kepemilikan institusional, ukuran DPS, <i>leverage</i> (Variabel Bebas) Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Variabel Terikat)	12 Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015	<i>MRA (Multiple Regression Analysis)</i>	Variabel Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> variabel <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .

NO	PENELITI DAN JUDUL	VARIABEL	SAMPEL & PERIODE	TEKNIK ANALISIS	HASIL
3	Fitriyah, dkk (2016) Kinerja Keuangan Dalam Kerangka Maqashid Syariah: Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Reporting Index Sebagai Variable Moderating	Kinerja keuangan (Variabel bebas) Nilai perusahaan dan ISR sebagai variable moderasi (Variabel Terikat)	Bank Umum Syariah Di Indonesia 2011-2015	MRA (<i>Multiple Regression Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan, ISR dan interaksi antara kinerja keuangan dan ISR tidak bersamaan mempengaruhi nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 5%. Namun, itu menunjukkan tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan 10%. Sebagian, hasilnya tidak menunjukkan bahwa kinerja keuangan atau ISR memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa ISR tidak memoderasi hubungan antara keduanya kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
4	Umiyati & Baiquni (2018) Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> (Variabel bebas) <i>Islamic Social Reporting</i> (Variabel terikat)	Bank Umum Syariah Di Indonesia 2011-2015	Regresi Linier Berganda	Ukuran perusahaan secara bersamaan, <i>Return on Asset</i> , <i>Return on Equity</i> , dan <i>Debt To Asset Ratio</i> terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> . Itu sebagian hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> , sedangkan <i>Return on Asset</i> , <i>Return on Equity</i> dan <i>Debt To Asset Ratio</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> .

NO	PENELITI DAN JUDUL	VARIABEL	SAMPEL & PERIODE	TEKNIK ANALISIS	HASIL
5	Salman, dkk (2018) <i>New Evidence On The Direct And Indirect Influence Of The Maqashid Sharia Index On The Islamic Social Reporting Index</i>	Indeks Maqashid Syariah (Variabel bebas) <i>Islamic Social Reporting</i> (Variabel terikat) Tingkat agresivitas pajak (Variabel Moderasi)	11 Bank Syariah di Indonesia Periode 2010-2016	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Semakin tinggi Indeks Syariah Maqasid semakin luas pelaporan <i>Islamic Social Reporting</i> yang dilakukan oleh bank syariah. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan pengaruh negatif pada Indeks Maqashid Syariah pada tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya, hasil penelitian gagal membuktikan pengaruh tidak langsung dari Indeks Maqashid Syariah pada <i>Islamic Social Reporting</i> melalui tingkat agresivitas pajak.

Sumber: Data Diolah Dari Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari *Islamic Social Reporting* dan Index Maqashid Syariah yang dapat diformulasikan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran.

2.2.1. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor yang penting bagi perusahaan untuk terus bertahan dan berkembang, sebagai wahana dalam mengkonstruksi strategi perusahaan terutama yang berkaitan dengan usaha untuk memposisikan diri di tengah kondisi lingkungan masyarakat yang semakin berkembang dan maju (Hadi, 2009). Legitimasi diharapkan dapat mendorong keberlangsungan hidup (*Going Concern*) perusahaan dengan mendatangkan manfaat maupun sumber daya potensial bagi perusahaan. Menurut Gray dkk., (1995) teori legitimasi dan teori *stakeholders* adalah perspektif teori yang berada di dalam kerangka teori ekonomi dan politik. Perusahaan akan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan dengan tujuan membenarkan atau melegitimasi perusahaan di mata masyarakat, hal tersebut dikarenakan luasnya pengaruh masyarakat dapat menentukan besarnya alokasi keuangan dan sumber ekonomi lainnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat ataupun kepada pemerintah.

Laporan tahunan menggambarkan kesan tanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga meningkatkan laba perusahaan. Laba

perusahaan yang terus meningkat tersebut pada akhirnya akan dijadikan acuan bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan akan terpenuhi jika praktik tanggungjawab sosial dan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dijalankan sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perusahaan yang mempunyai usaha untuk selalu menyelaraskan diri dengan nilai dan norma di dalam masyarakat serta dapat mengantisipasi terjadinya legitimasi *gap* maka perusahaan dapat terus bertahan hidup karena dianggap sah sesuai pandangan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Widiyanti & Hasanah, 2017).

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program *Islamic Social Reporting* yang dilakukan perusahaan atau perbankan syariah mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan atau perbankan syariah mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan atau perbankan syariah dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang datang.

2.2.2. Konsep *Maqashid Syariah*

Menurut Fauzia & Riyadi (2014) secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni “*Maqashid*” dan “*Syariah*”. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun “*Syariah*” artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologi *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syariah* untuk memberikan kemaslahatan kepada

manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan Dharuriyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyah. Tujuan akhir dari adanya Maqashid Syariah adalah untuk membangun kemaslahatan manusia didunia maupun akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, dimasa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syariah dan maqashid syariah dapat mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Kerangka maqashid syariah yang dikembangkan oleh para ahli ushul fikih menetapkan lima unsur pokok yang bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (Maqashid Syariah) yaitu:

1. Penjagaan Terhadap Agama

Penjagaan terhadap Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariahkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan penjagaan terhadap agama yaitu QS. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُنْجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ !

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

QS. Asy-Syura ayat 13:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ!﴾

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

2. Penjagaan Terhadap Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera. Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِدَوْنِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ! وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ !

Artinya: 178. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas*

sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

3. Penjagaan Terhadap Akal

Manusia adalah makhluk Allah *ta'ala*, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah *ta'ala* telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah *ta'ala* sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4-6 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ! ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ! إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ !

Artinya: 4."sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5.Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), 6.kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya".

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah *ta'ala* selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah *ta'ala* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ !

Artinya: 126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari

buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

4. Penjagaan Terhadap Keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 3-4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ! وَعَاءُ نِسَاءٍ صَدَّقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا !

Artinya: 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan

penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

5. Penjagaan Terhadap Harta

Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ !

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

2.2.3. Konsep Index Maqashid Syariah

Menurut Antonio dkk. (2012) dalam penelitiannya merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya pada laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Penelitiannya tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja

keuangan perbankan syariah yang disebut Indeks Maqasid Syariah. Model ini telah banyak diaplikasikan dalam penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya untuk mengukur kinerja perbankan syariah diberbagai negara. Index Maqasid Syariah tersebut dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu:

1. *Education (Tahdzib Al- Fard)*

Menurut Antonio dkk. (2012) indikator pertama dalam Index Maqashid Syariah yaitu *Education* atau mendidik individu berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian kepada individu sehingga nilai spiritual meningkat. Dalam Al-Qur'an ada beberapa surat yang dapat dikaitkan dengan pendidikan salah satunya adalah Surat Al-A'Alq ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ! أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ! الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ! عَلَّمَ
 الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ!

Artinya :”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahu”. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11:

.....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.....

Artinya:”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11) (Bhinawan, 2010). Kedua surat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk membaca dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta diberi ilmu pengetahuan. Dari surat tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan

sangat penting karena ilmu pengetahuan dapat mengangkat derajat manusia dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dengan dasar ayat-ayat didalam Al-Qur'an tersebut Bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk karyawannya. Bank juga telah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Rasio di Maqashid pertama memiliki sub indikator yaitu hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas (promosi). Jika anggaran yang dialokasikan oleh bank syariah untuk indikator *Education* maka bank tersebut telah terlibat dalam mendidik individu dan menunjukkan peran bank dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari karyawan maupun *stakeholder*. Oleh karena itu, bank syariah yang peduli dengan pendidikan sumber daya yang ada maka bank tersebut memiliki pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang baik karena hal ini menjadi salah satu kinerja perbankan syariah yang dapat membuat masyarakat luas percaya bahkan tertarik dengan perbankan syariah.

2. *Justice (Al - 'Adl)*

Justice merupakan indikator kedua tujuan penyelenggaraan keadilan yang digambarkan oleh beberapa sub indikator *fair return*, *functional distribution*, dan *interest free product*. Tujuan pencapaian keadilan oleh bank syariah maupun bank konvensional semakin baik jika *fair return* semakin rendah. Artinya jika profit atau keuntungan yang diterima bank semakin kecil jika dibandingkan keseluruhan total pendapatan bank, maka perbankan tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan. Begitupun ketika *functional distribution* pada bank-bank di Indonesia rendah maka tujuan pencapaian keadilan pada perbankan

syariah dinilai tinggi artinya jika utang tak tertagih pada perbankan syariah kecil dibandingkan seluruh total investasi yang disalurkan perbankan syariah, maka pencapaian tujuan keadilan semakin baik karena mengurangi kesenjangan penyaluran pendapatan. Namun, sebaliknya, pencapaian keadilan pada perbankan syariah dianggap semakin baik jika *interest free product* semakin tinggi artinya jika investasi non bunga yang disalurkan perbankan syariah semakin tinggi dibandingkan seluruh total investasi yang bank tersebut lakukan, maka pencapaian tujuan keadilan semakin baik menurut maqasid syariah. Indikator kedua yang merupakan *Justice* atau *Al-A'dl* seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ !

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al-Maidah(8);8). Jika terhadap orang yang kita benci saja, Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil, alangkah anehnya jika terhadap nasabah atau lingkungan sekitar bahkan karyawan di bank syariah itu sendiri tidak dapat berbuat adil. Tingginya tingkat keadilan yang diukur dengan berbagai sub indikator atau elemen maka semakin meningkat pula pengungkapan *Islamic Social Reporting* suatu bank. Keadilan ini dapat membuat masyarakat luas

mengakui bahwa dalam bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit secara dunia namun kepentingan bersama dan mewujudkan masyarakat yang adil.

3. *Welfare (Al-Maslahah)*

Indikator ketiga adalah *Welfare* yang meliputi sub indikator sebagai berikut *profit ratio, personal income, investment ration in real sector*. Rasio ini termasuk dalam konsep Maslahah. Tingginya laba bersih dibagi total aset menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi yang diraih oleh bank sehingga membawa masalah untuk bank sedangkan masalah untuk masyarakat diwakili oleh rasio zakat dibagi aset bersih dan investasi di Sektor Riil dibagi total rasio investasi. Oleh karena itu, semakin tinggi kedua rasio ini menunjukkan bank berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang membahas tentang kemaslahatan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ !

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Untuk menjalankan fungsi tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pertimbangan maslahat manusia baik ketika di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang ada dalam Islam selalu mengandung nilai-nilai religius. Ayat ini dapat dihubungkan dengan penciptaan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat, dalam bank syariah harus mementingkan kepentingan bersama atau kemaslahatan bersama daripada sekedar berorientasi pada profit saja dalam ayat diatas dan penjelasannya bahwa rahmat akan datang ketika melakukan kemaslahatan kepada sesama manusia.

Cara pengukuran dari Index Maqashid Syariah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
CARA PENGUKURAN INDEK MAQASHID SYARIAH

Konsep	Tujuan Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
<i>Education</i>	D ₁ .Memajukan Pengetahuan	E ₁ .Bantuan Pendidikan	$R_1 = \frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$
		E ₂ .Penelitian	$R_2 = \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$
	D ₂ .Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru.	E ₃ .Pelatihan	$R_3 = \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$
	D ₃ . Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E ₄ .Publikasi atau promosi	$R_4 = \frac{\text{Biaya Promosi}}{\text{Total Biaya}}$
<i>Justice</i>	D ₄ .Pengembalian yang adil	E ₅ . Return Yang adil	$R_5 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}}$
	D ₅ .Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E ₆ . Fungsi Distribusi	$R_6 = \frac{\text{Pemb. Mudarabah \& musyaraakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
	D ₆ .Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E ₇ . Produk Bebas Bunga	$R_7 = \frac{\text{Pendapatan bebas bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$
<i>Welfare</i>	D ₇ .Profitabilitas Bank	E ₈ . Rasio Laba	$R_8 = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$
	D ₈ .Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	E ₉ . Zakat	$R_9 = \frac{\text{Zakat yang dibayar oleh bank}}{\text{Total Aset}}$
	D ₉ . Investasi di sektor rill	E ₁₀ . Rasio investasi di sektor riil	$R_{10} = \frac{\text{Investasi sektor Rill}}{\text{Total Investasi}}$

Sumber : Antonio dkk. (2012)

TABEL 2.3
WEIGHTED AVERAGE MAQASHID INDEX VARIABLES

<i>Objectives</i>	<i>Bobot Rata-Rata (100%)</i>	<i>Element</i>	<i>Average Weight (Out Of 100%)</i>
<i>Education (Tahdzibal-Fard)</i>	30	E ₁ .Pendidikan	24
		E ₂ .Penelitian	27
		E ₃ .Pelatihan	26
		E ₄ .Publisitas atau promosi	23
		Total	100
<i>Justice (Al-'Adl)</i>	41	E ₅ .Return yang adil	30
		E ₆ .Fungsi Distribusi	32
		E ₇ .Pendapatan bebas bunga	38
		Total	100
<i>Welfare (Al-Maslahah)</i>	29	E ₈ .Profitabilitas Bank	33
		E ₉ .Zakat	30
		E ₁₀ .Investasi di sektor Rill	37
Total	100	Total	100

Sumber : Antonio dkk. (2012)

2.2.4. Konsep Pengungkapan dan *Islamic Social Reporting*

Menurut Isnawati (2016) mengungkapkan bahwa secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi berupa penyajian dalam bentuk *statement* keuangan (Suwardjono, 2005). Bulan september 2004, ISO sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif membentuk tim (*working grup*) yang memprakarsai lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggungjawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja ekonomi perusahaan kepada para investor, kreditur, dan pemerintah.

Pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan dalam pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku, sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela ini tidak diisyaratkan oleh standar, tetapi dianjurkan dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya (Masyitah, 2016).

Corporate Social Responsibility dapat diukur menggunakan beberapa cara salah satunya adalah *Islamic Social Reporting Index*. *Islamic Social Reporting Index* merupakan sebuah standar alternatif yang digunakan untuk mengukur pelaporan *Islamic Social Reporting* perusahaan yang berbasis syariah. *Islamic Social Reporting Index* merupakan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*, kebanyakan penelitian yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* syariah biasanya menggunakan model yang dikembangkan oleh masing-masing peneliti berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Haniffa, 2002; Othman dkk., 2009). Menurut Umiyati dan Baiquni (2018) secara khusus indeks *Islamic Social Reporting* adalah perluasan dari *Coorporate Social Reporting* yang meliputi harapan masyarakat mengenai peran perusahaan yang tidak hanya dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Bentuk akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara syariah bukan hanya tanggung jawab

kepada para pemangku kepentingan tetapi juga secara khusus terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan kepada masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga berhak mengetahui informasi yang relevan mengenai perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi poin penting dalam *Islamic Social Reporting*. *Islamic Social Reporting* yang sering digunakan adalah indeks yang dibuat oleh Othman dkk, (2009) yang merupakan sebuah pengembangan model *Islamic Social Reporting* yang digagas oleh Haniffa (2002). Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan *Islamic Social Reporting*, yaitu Keuangan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat dan Lingkungan Hidup. Berikut ini penjelasan mengenai kelima tema yang dibuat oleh Haniffa (2002):

1. Keuangan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal dan haram, serta wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung riba, *gharar* dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah ayat 275-279 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ #
 يَحِقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ # إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ # يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ # فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ #

Artinya: 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya

dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat diatas menjelaskan mengenai riba yang dilarang oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Allah mengabarkan tentang orang-orang yang memakan hasil riba, jeleknya akibat yang mereka rasakan, dan kesulitan yang akan mereka hadapi kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk entitas dan perbankan yang berbasis syariah menjauhi semua hal yang berdampak pada transaksi riba atau bunga sehingga semua yang terlibat dalam transaksi atau bermuamalah akan mendapatkan keberkahan dan demi kemaslahatan bersama.

Selain itu, adanya aktivitas pengelolaan dan pembayaran yang dijelaskan dalam QS. Al-Fussilat ayat 6-7 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَيَلِلْمُشْرِكِينَ! الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ!

Artinya: 6. Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, 7.(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman dkk, (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalkan risiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Pengungkapan lainnya adalah neraca menggunakan nilai saat ini (*Current Value Balance sheet*) dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement*). Metode *Current Value Balance sheet* digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang.

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Othman dkk, (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah. Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah

menurut Haniffa & Hudaib, (2007) adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad dibank syariah menggunakan istilah-istilah yang asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi. Salah satu penjelasan dalam Al-Qur'an bahwa kita seharusnya mengonsumsi sesuatu yang halal, hal ini juga berlaku untuk produk yang dipasarkan oleh perbankan syariah harus halal secara proses dan penyalurannya seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ !

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

3. Karyawan (*Employees*)

Dalam *Islamic Social Reporting*, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika, amanah dan keadilan. Haniffa, (2002) dan Othman & Thani, (2010) menyatakan bahwa masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi tersebut di antaranya jam kerja, hari

libur, tunjangan untuk karyawan dan pendidikan serta pelatihan karyawan. Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa seseorang harus bersifat “amanah” terutama dalam hal pekerjaan yaitu QS. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

4. Masyarakat (*Society*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan adil. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban orang lain dilingkungan masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Hal itu mengimplikasikan bahwa sebenarnya Islam sangat menjunjung tinggi kebutuhan *ummah* (masyarakat) diatas kebutuhan individu. Bentuk saling berbagi dan saling meringankan beban orang lain dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qardul hasan (meminjamkan sesuatu tanpa mengambil keuntungan), seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 271 sebagai berikut:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ !

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (Haniffa, 2002). Beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman dkk. (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga, memelihara dan melestarikan bumi beserta isinya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 41-42 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ! قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ !

Artinya: 41. "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". 42. "Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".

Dengan kata lain, perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang merusak dan membahayakan lingkungan (Othman & Thani, 2010). Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan dibidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002); (Othman dkk., 2009); (Haniffa & Cooke, 2002); (Haniffa & Hudaib, 2007); (Haniffa & Hudaib, 2002).

Penelitian ini menggunakan cara pengukuran yang dikembangkan oleh Haniffa (2002). Cara pengukuran *Islamic Social Reporting* adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
CARA MENGUKUR *ISLAMIC REPORTING INDEX*

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
KEUANGAN DAN INVESTASI	Kegiatan yang mengandung riba	
	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan	
	Zakat (jumlahnya dan penerima zakatnya)	
	Kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan piutang yang tertagih	
	Kegiatan investasi	
	Proyek pembiayaan	
PRODUK DAN JASA	Persetujuan DPS untuk produk baru	
	Definisi setiap produk	
	Pelayanan atas keluhan konsumen	
KARYAWAN	Jam kerja karyawan	
	Hari libur	
	Tunjangan karyawan	
	Renumerasi karyawan	
	Pendidikan dan pelatihan karyawan	
	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	
	Keterlibatan karyawan	
	Kesehatan dan keselamatan karyawan	
	Lingkungan kerja	
	Karyawan dari khusus	
	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan	
	MASYARAKAT	Pemberian donasi (shadaqah)
		Wakaf
Pinjaman kebaikan		
Sukarela dari kalangan karyawan		
Pemberian beasiswa		
Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah dan kuliah		
Pengembangan generasi muda		
Peningkatan kualitas hidup masyarakat		
Kepedulian terhadap anak-anak		
Menyokong kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/olahraga		
LINGKUNGAN	Konservasi lingkungan hidup	
	Tidak membuat polusi lingkungan hidup	
	Pendidikan mengenai lingkungan hidup	
	Penghargaan/sertifikasi lingkungan hidup	
	Sistem manajemen lingkungan	
SUB TOTAL	35 SUB INDIKATOR	

Sumber: Data diolah dari Haniffa (2002), Haniffa (2007), Othman dkk., (2009)

2.2.5. Hubungan *Education* terhadap pengungkapan *Islamic Social*

Reporting

Education memiliki hubungan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dalam perbankan syariah. Jika suatu bank syariah memiliki skor atau nilai tinggi dalam maqashid syariah yaitu skor *Education* maka dapat dipastikan bank tersebut akan mengungkapkan tanggungjawab sosial yang tinggi. *Education* dalam perbankan syariah dapat membantu karyawan ataupun *stakeholder* untuk dan juga dapat menjadi salah satu *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan bank terhadap internal perbankan tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep dalam *Islamic Social Reporting* yaitu indikator Karyawan. Indikator Karyawan pada *Islamic Social Reporting* menggunakan konsep dasar etika, amanah dan adil, salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan.

2.2.6. Hubungan *Justice* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Justice atau keadilan memiliki tujuan penyelenggaraan keadilan yang digambarkan oleh beberapa sub indikator *fair return*, *functional distribution*, dan *inters free product*. Tujuan pencapaian keadilan oleh bank syariah maupun bank konvensional semakin baik jika *fair return* semakin rendah artinya jika profit atau keuntungan yang diterima bank semakin kecil jika dibandingkan keseluruhan total pendapatan bank, maka perbankan tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan. *Justice* ini jika suatu bank syariah memiliki skor tinggi dalam sub indikator ini maka bank tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yaitu menciptakan keadilan. Hal ini sejalan dengan salah satu indikator dalam *Islamic Social Reporting* yaitu adanya keadilan dari indikator Karyawan dan

indikator Masyarakat. Indikator karyawan memiliki konsep dasar yaitu etika, amanah dan keadilan, sedangkan pada indikator Masyarakat memiliki konsep dasar yaitu ummah, amanah dan keadilan. Jika sebuah perusahaan telah diukur kinerjanya dan hasilnya menunjukkan bahwa keadilan telah diterapkan dengan baik maka bank tersebut akan mengungkapkan tanggungjawab sosial dengan sangat baik pula karena berdasarkan teori legitimasi masyarakat mulai peduli dengan kinerja perusahaan dan perbankan syariah untuk melihat *image* dan citranya dan akan mulai tertarik menggunakan produk-produknya.


2.2.7. Hubungan *Welfare* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Welfare atau pencapaian kemaslahatan dimana ketika rasio ini tinggi maka akan menunjukkan bank berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat tujuan tersebut maka bank syariah yang memiliki kinerja tinggi dalam indikator ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut telah menerapkan dan mengungkapnya tanggungjawab sosial dengan baik, apalagi *welfare* ini berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Terselenggaranya kemaslahatan ini dapat dilihat dalam salah satu indikator *Islamic Social Reporting* yaitu Keuangan dan Investasi dalam praktik perbankan syariah harus jauh dari unsur-unsur riba, gharar, halal-haram dan lain sebagainya yang hal ini merupakan demi kemaslahatan dan kebaikan seluruh nasabah yang telah percaya dengan perbankan syariah. Selain itu, dari sisi lingkungan yaitu perbankan syariah dalam praktiknya atau aktivitasnya tidak boleh merusak maupun membahayakan lingkungan sekitarnya karena akan berpengaruh pada kemaslahatan bersama. Kemaslahatan atau *welfare* ini juga berhubungan dengan pengelolaan zakat, sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan sehingga hal ini sejalan dengan konsep

dari *Islamic Social Reporting* yaitu dari sisi masyarakat. Perbankan syariah yang beroperasi tidak hanya mementingkan keuntungan saja namun harus memperhatikan kemaslahatan bersama yaitu untuk karyawan, nasabah, lingkungan dan lain sebagainya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Index Maqashid Syariah apakah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah *Education (Tahdzib Al- Fard)*, *Justice (Al- 'Adl)*, dan *Welfare (Al-Maslahah)* yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.



GAMBAR 2.6
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan dengan hipotesis dibawah ini:

H₁ : *Education (Tahdzib Al-Fard)* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

H₂ : *Justice (Al-'Ad)* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

H₃ : *Welfare (Al-Maslahah)* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

